



PUTUSAN
Nomor 627/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm
2. Tempat lahir : Sialang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok W 1 No. 1 Bukit Ayu Lestari / Kavling Kosong Kec. Sei Beduk Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/45/VI/2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021 ;

Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **Jenni Lestari Lumbantobing, S.H.**, Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Batam Madani, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Patah, Komplek Indah Permai Centre Blok C No.21 Lubuk Baja – Kota
Batam Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 November 2021
Nomor 627/Pid.B/2021/PN Btm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 627/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARIP PUDDIN HAREPA ALS OBI BIN MASATI HAREPA (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 KUHP** dakwaan Primair Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama ***13 (tiga belas) Tahun*** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centi meter);
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan VIETNAM;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna hijau bertuliskan LEESSANG;**Dikembalikan kepada Saksi ITRI MELIZA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku berterus terang di dalam persidangan dan mengaku menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SARIP PUDDIN HAREPA Als OBI Bin MASATI HAREPA (Alm)** pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 15.50 Wib di Jalan depan Pasar Samarinda Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjaga parkir di Pasar Tos 3000 bersama dengan Sdr. SOPIYAN kemudian sekitar pukul 14.30 Wib tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari lahan parkir yang telah dititipkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “KAK UANG PARKIRNYA MANA KAK?” kemudian dijawab “SUDAH KU KASIH BANG SAMA ABANG ITU” sambil menunjuk ke arah Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang sedang berada di pangkalan ojek tidak jauh dari parkir.

Kemudian Terdakwa mendatangi Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tersebut dan Terdakwa mengatakan “BANG UANG PARKIRNYA ABANG AMBIL YA ? MANA BANG ?” dan dijawab oleh Korban BUDI ARYANTO DAMANIK “IYA, KENAPA RUPANYA”, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK hingga akhirnya Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menjadi emosi dan tidak terima yang kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengambil obeng dari sepeda motornya tersebut lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK berjalan menuju kearah Plaza AVAVA lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK memanggil saksi TUMPAL SIREGAR dan saksi LINDON SIMATUPANG yang kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK bersama temannya tersebut mendatangi Terdakwa di Pangkalan Ojek lalu saksi TUMPAL bertanya kepada Terdakwa “KAU SIAPA?” dan Terdakwa menjawab “AKU ANGGOTANYA OM TONGA DISURUH JAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARKIR DISINI” dan saksi TUMPAL mengatakan “PULANG KAU PULANG PULANG”. Selanjutnya tiba-tiba Korban BUDI ARYANTO DAMANIK maju kedepan sambil mengayunkan tangannya yang sedang memegang obeng kearah Terdakwa seperti menggertak.

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan ojek dan kembali menuju ke area jaga parkir Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa mengarah ke Pangkalan Ojek dan saat itu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan. Lalu pada saat Korban BUDI ARYANTO DAMANIK sudah semakin dekat, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas *centimeter*) yang Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut namun ternyata Korban BUDI ARYANTO DAMANIK berbelok ke arah Pasar Samarinda. Setelah itu Terdakwa mendatangi Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang saat itu sedang bersama dengan saksi ANTON SAFI’I HARAHAP lalu kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK hingga akhirnya saksi ANTON meleraikan lalu Terdakwa pergi menjauh ke arah samping Plaza AVAVA

Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa kembali mendekati Korban BUDI ARYANTO DAMANIK lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengatakan “KAU, MASIH BARU KAU DIPASAR INI SOK KALI KAU” Terdakwa menjawab “IYA KENAPA HARUS MINTA IZIN SAMA ABANG KALAU MAU PARKIR DISINI” dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menjadi emosi lalu marah marah yang kemudian mengatakan “BANYAK KALI CERITA KAU, MAU RIBUT KAU SAMA AKU” Terdakwa jawab “BUKAN MAU RIBUT AKU CUMA MAU NANYA” Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengatakan “SUDAH BANYAK KALI ORANG KUJUMPAI KAYAK KAU, GEMETAR PUN NDAK SEDIKIT PUN KULIT KU INI” lalu Terdakwa mengatakan “BUKAN MASALAH ITU BANG, AKU USAHA ABANG GANGGU” kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK kembali mengatakan “BANYAK KALI CERITA KAU, KAU AJA SAMA BAPAK KAU DATANG KEMARI TIDAK TAKUT AKU”. Selanjutnya Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menantang Terdakwa dengan menyodorkan badannya dengan mengatakan “NAH COBALAH COBALAH, KALAU KAU MEMANG BERANI” dan Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung mengayunkan pisau tersebut dengan tangan kanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Korban BUDI ARYANTO DAMANIK, kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menangkis dengan menggunakan tangan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban BUDI ARYANTO DAMANIK setelah itu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK terbaring dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut.

Selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja datang untuk melakukan olah TKP dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa tinggal di Blok W1 No.1 Bukit Ayu Lestari Kec. Sungai Beduk akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juni 2021 setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan, diketahui informasi bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Tapanuli selatan Sumatera Utara yang merupakan kampung halaman Terdakwa. Dan atas informasi tersebut, Tim gabungan Reskrim Polresta Bareleng dan Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja berangkat menuju ke Tapanuli selatan, Terdakwa berhasil di temukan di Jl. Tangguk Bongkar X Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Medan Barat Kota Medan lalu dibawa kembali ke Polsek lubuk Baja Kota Batam guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/V/2021/RSBB tanggal 10 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandangani oleh Dr. Leonardo,Sp.FM dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Jenazah Laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri, luka-luka terbuka pada lengan dan tangan akibat kekerasan tajam.
- Luka tusuk pada dada mengakibatkan terpasasnya tulang-tulang iga sisi kiri, terpotongnya paru kiri, kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Organ – organ dalam jenazah tampak pucat.
- Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada paru dan jantung serta mengakibatkan perdarahan hebat di dalam rongga dada

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANTO DAMANIK meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SARIP PUDDIN HAREPA Als OBI Bin MASATI HAREPA (Alm)** pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 15.50 Wib di Jalan depan Pasar Samarinda Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjaga parkir di Pasar Tos 3000 bersama dengan Sdr. SOPIYAN kemudian sekitar pukul 14.30 Wib tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari lahan parkir yang telah dititipkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “KAK UANG PARKIRNYA MANA KAK?” kemudian dijawab “SUDAH KU KASIH BANG SAMA ABANG ITU” sambil menunjuk ke arah Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang sedang berada di pangkalan ojek tidak jauh dari parkir.

Kemudian Terdakwa mendatangi Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tersebut dan Terdakwa mengatakan “BANG UANG PARKIRNYA ABANG AMBIL YA ? MANA BANG ?” dan dijawab oleh Korban BUDI ARYANTO DAMANIK “IYA, KENAPA RUPANYA”, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK hingga akhirnya Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menjadi emosi dan tidak terima yang kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengambil obeng dari sepeda motornya tersebut lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK berjalan menuju kearah Plaza AVAVA lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK memanggil saksi TUMPAL SIREGAR dan saksi LINDON SIMATUPANG yang kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK bersama temannya tersebut mendatangi Terdakwa di Pangkalan Ojek lalu saksi TUMPAL bertanya kepada Terdakwa “KAU SIAPA?” dan Terdakwa menjawab “AKU ANGGOTANYA OM TONGA DISURUH JAGA PARKIR DISINI” dan saksi TUMPAL mengatakan “PULANG KAU PULANG PULANG”. Selanjutnya tiba-tiba Korban BUDI ARYANTO DAMANIK maju kedepan sambil mengayunkan tangannya yang sedang memegang obeng kearah Terdakwa seperti menggertak.

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek dan kembali menuju ke area jaga parkir Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa mengarah ke Pangkalan Ojek dan saat itu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan. Lalu pada saat Korban BUDI ARYANTO DAMANIK sudah semakin dekat, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas *centimeter*) yang Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut namun ternyata Korban BUDI ARYANTO DAMANIK berbelok ke arah Pasar Samarinda. Setelah itu Terdakwa mendatangi Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang saat itu sedang bersama dengan saksi ANTON SAFI'I HARAHAHAP lalu kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK hingga akhirnya saksi ANTON meleraikan lalu Terdakwa pergi menjauh ke arah samping Plaza AVAVA

Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa kembali mendekati Korban BUDI ARYANTO DAMANIK lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengatakan "KAU, MASIH BARU KAU DIPASAR INI SOK KALI KAU" Terdakwa menjawab "IYA KENAPA HARUS MINTA IZIN SAMA ABANG KALAU MAU PARKIR DISINI" dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menjadi emosi lalu marah marah yang kemudian mengatakan "BANYAK KALI CERITA KAU, MAU RIBUT KAU SAMA AKU" Terdakwa jawab "BUKAN MAU RIBUT AKU CUMA MAU NANYA" Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengatakan "SUDAH BANYAK KALI ORANG KUJUMPAI KAYAK KAU, GEMETAR PUN NDAK SEDIKIT PUN KULIT KU INI" lalu Terdakwa mengatakan "BUKAN MASALAH ITU BANG, AKU USAHA ABANG GANGGU" kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK kembali mengatakan "BANYAK KALI CERITA KAU, KAU AJA SAMA BAPAK KAU DATANG KEMARI TIDAK TAKUT AKU". Selanjutnya Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menantang Terdakwa dengan menyodorkan badannya dengan mengatakan "NAH COBALAH COBALAH, KALAU KAU MEMANG BERANI" dan Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung menganyunkan pisau tersebut dengan tangan kanan ke arah Korban BUDI ARYANTO DAMANIK, kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menangkis dengan menggunakan tangan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban BUDI ARYANTO DAMANIK setelah itu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK terbaring

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut.

Selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja datang untuk melakukan olah TKP dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa tinggal di Blok W1 No.1 Bukit Ayu Lestari Kec. Sungai Beduk akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juni 2021 setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan, diketahui informasi bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Tapanuli selatan Sumatera Utara yang merupakan kampung halaman Terdakwa. Dan atas informasi tersebut, Tim gabungan Reskrim Polresta Bareleng dan Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja berangkat menuju ke Tapanuli selatan, Terdakwa berhasil di temukan di Jl. Tangguk Bongkar X Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Medan Barat Kota Medan lalu dibawa kembali ke Polsek lubuk Baja Kota Batam guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/V/2021/RSBB tanggal 10 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandangani oleh Dr. Leonardo,Sp.FM dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Jenazah Laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri, luka-luka terbuka pada lengan dan tangan akibat kekerasan tajam.
- Luka tusuk pada dada mengakibatkan terpapasnya tulang-tulang iga sisi kiri, terpotongnya paru kiri, kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Organ – organ dalam jenazah tampak pucat.
- Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada paru dan jantung serta mengakibatkan perdarahan hebat di dalam rongga dada

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SARIP PUDDIN HAREPA Als OBI Bin MASATI**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREPA (Aim) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 15.50 Wib di Jalan depan Pasar Samarinda Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Penganiayaan yang menyebabkan mati”**, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjaga parkir di Pasar Tos 3000 bersama dengan Sdr. SOPIYAN kemudian sekitar pukul 14.30 Wib tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari lahan parkir yang telah ditiptkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan **“KAK UANG PARKIRNYA MANA KAK?”** kemudian dijawab **“SUDAH KU KASIH BANG SAMA ABANG ITU”** sambil menunjuk ke arah Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang sedang berada di pangkalan ojek tidak jauh dari parkir.

Kemudian Terdakwa mendatangi Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tersebut dan Terdakwa mengatakan **“BANG UANG PARKIRNYA ABANG AMBIL YA ? MANA BANG ?”** dan dijawab oleh Korban BUDI ARYANTO DAMANIK **“IYA, KENAPA RUPANYA”**, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK hingga akhirnya Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menjadi emosi dan tidak terima yang kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengambil obeng dari sepeda motornya tersebut lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK berjalan menuju kearah Plaza AVAVA lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK memanggil saksi TUMPAL SIREGAR dan saksi LINDON SIMATUPANG yang kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK bersama temannya tersebut mendatangi Terdakwa di Pangkalan Ojek lalu saksi TUMPAL bertanya kepada Terdakwa **“KAU SIAPA?”** dan Terdakwa menjawab **“AKU ANGGOTANYA OM TONGA DISURUH JAGA PARKIR DISINI”** dan saksi TUMPAL mengatakan **“PULANG KAU PULANG PULANG”**. Selanjutnya tiba-tiba Korban BUDI ARYANTO DAMANIK maju kedepan sambil mengayunkan tangannya yang sedang memegang obeng kearah Terdakwa seperti mengertak.

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan ojek dan kembali menuju ke area jaga parkir Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa mengarah ke Pangkalan Ojek dan saat itu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan. Lalu pada saat Korban BUDI ARYANTO DAMANIK sudah semakin dekat, Terdakwa mengabil 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas *centimeter*) yang Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut namun ternyata Korban BUDI ARYANTO DAMANIK berbelok ke arah Pasar Samarinda. Setelah itu Terdakwa mendatangi Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang saat itu sedang bersama dengan saksi ANTON SAFI'I HARAHAHAP lalu kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK hingga akhirnya saksi ANTON meleraikan lalu Terdakwa pergi menjauh ke arah samping Plaza AVAVA

Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa kembali mendekati Korban BUDI ARYANTO DAMANIK lalu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengatakan "KAU, MASIH BARU KAU DIPASAR INI SOK KALI KAU" Terdakwa menjawab "IYA KENAPA HARUS MINTA IZIN SAMA ABANG KALAU MAU PARKIR DISINI" dan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menjadi emosi lalu marah marah yang kemudian mengatakan "BANYAK KALI CERITA KAU, MAU RIBUT KAU SAMA AKU" Terdakwa jawab "BUKAN MAU RIBUT AKU CUMA MAU NANYA" Korban BUDI ARYANTO DAMANIK mengatakan "SUDAH BANYAK KALI ORANG KUJUMPAI KAYAK KAU, GEMETAR PUN NDAK SEDIKIT PUN KULIT KU INI" lalu Terdakwa mengatakan "BUKAN MASALAH ITU BANG, AKU USAHA ABANG GANGGU" kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK kembali mengatakan "BANYAK KALI CERITA KAU, KAU AJA SAMA BAPAK KAU DATANG KEMARI TIDAK TAKUT AKU". Selanjutnya Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menantang Terdakwa dengan menyodorkan badannya dengan mengatakan "NAH COBALAH COBALAH, KALAU KAU MEMANG BERANI" dan Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung menganyunkan pisau tersebut dengan tangan kanan ke arah Korban BUDI ARYANTO DAMANIK, kemudian Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menangkis dengan menggunakan tangan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban BUDI ARYANTO DAMANIK setelah itu Korban BUDI ARYANTO DAMANIK terbaring dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut.

Selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja datang untuk melakukan olah TKP dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa tinggal di Blok W1 No.1 Bukit Ayu Lestari Kec. Sungai Beduk akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juni 2021 setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan, diketahui informasi bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Tapanuli selatan Sumatera Utara yang merupakan kampung halaman Terdakwa. Dan atas informasi tersebut, Tim gabungan Reskrim Polresta Barelang dan Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja berangkat menuju ke Tapanuli selatan, Terdakwa berhasil di temukan di Jl. Tangguk Bongkar X Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Medan Barat Kota Medan lalu dibawa kembali ke Polsek lubuk Baja Kota Batam guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/V/2021/RSBB tanggal 10 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo,Sp.FM dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Jenazah Laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri, luka-luka terbuka pada lengan dan tangan akibat kekerasan tajam.
- Luka tusuk pada dada mengakibatkan terpapasnya tulang-tulang iga sisi kiri, terpotongnya paru kiri, kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Organ – organ dalam jenazah tampak pucat.
- Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada paru dan jantung serta mengakibatkan perdarahan hebat di dalam rongga dada

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban BUDI ARYANTO DAMANIK meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut tidak benar akan tetapi tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Itri Meliza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm terhadap Korban Budi Aryanto Damanik yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 15.50 Wib di Jalan Depan Pasar Samarinda Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pembunuhan terhadap Korban Budi Aryanto Damanik yaitu yang mana pada saat itu saksi sedang berjualan cendol di Bazar Ramadhan yang berada di Palapa Komplek Nagoya, lalu orang di pasar yang tidak saksi ketahui namanya mengatakan “BU BUDI DITIKAM SAMA ORANG, LANGSUNG MENINGGAL DITEMPAT” ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Korban Budi Aryanto Damanik pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 14.45 Wib di Pangkalan Ojek Depan Plaza Avava Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota yang mana pada saat itu Korban Budi Aryanto Damanik memakai baju warna merah celana jeans warna biru dan topi berwarna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm, Korban Budi Aryanto Damanik mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;

2. **Topat Martua Nainggolan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm terhadap Korban Budi Aryanto Damanik;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 15.50 Wib di Jalan Depan Pasar Samarinda Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut saksi sedang menjadi tukang ojek yang mana saksi mengantar penumpang ke Balo Danau sekira pukul 15.30 Wib ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 15.50 Wib setelah saksi sampai di pasar tos 3000 selesai mengantar penumpang ke Balo Danau tersebut saat saksi sedang memarkirkan sepeda motor kemudian Anton memanggil saksi dengan berkata "Bang Ambil Motor Abang, Biar Kita Bantu Dulu, Si Budi Di Bunuh" lalu saksi turun dari sepeda motor miliknya dan menghampiri Anton yang berdiri didekat korban Budi Aryanto Damanik, selanjutnya karna melihat korban Budi Aryanto Damanik sudah berlumuran darah, saksi langsung lari kearah pos security memberitahukan kejadian tersebut lalu security mendatangi tempat kejadian, setelah melapor kepada security tersebut tidak lama kemudian pihak kepolisian datang untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa ketika saksi mendatangi tempat kejadian Kondisi korban Budi Aryanto Damanik masih hidup akan tetapi dalam kondisi terbaring dan mengalami luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri dengan pisau masih menancap ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm, Korban Budi Aryanto Damanik mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;

3. Anton Safi'i Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm terhadap Korban Budi Aryanto Damanik;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Mei

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 15.50 Wib di Jalan Depan Pasar Samarinda Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Kota Batam ;

- Bahwa saksi kenal dengan Korban Budi Aryanto Damanik yang mana Korban Budi Aryanto Damanik sering membantu istrinya berjualan cendol di sekitar pasar samarinda yang mana antara saksi dengan Korban Budi Aryanto Damanik tidak ada hubungan keluarga atau Family ;
- Bahwa Lokasi saksi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut saksi sedang jaga parkir di pasar samarinda dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada saat saksi sedang jaga parkir di pasar Samarinda tiba – tiba saksi melihat Korban Budi Aryanto Damanik sedang ribut mulut dengan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi mereraai keributan antara Korban Budi Aryanto Damanik dan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke depan jalan pasar AVAVA Mall sambil mengatakan kepada Korban Budi Aryanto Damanik “sini kau” setelah itu saksi pergi menuju ke lokasi parkir pasar samarinda untuk jaga parkir tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang berteriak dengan mengatakan “Tolong.. Tolong..” pada saat itu saksi menoleh kebelakang dan pada saat itu melihat Korban Budi Aryanto Damanik tergeletak di aspal bersimbah darah yang mana rusuk Korban Budi Aryanto Damanik sebelah kiri tertancap pisau, pada saat itu saksi melihat Terdakwa lari menuju kearah AVAVA Mall dan tidak lama kemudian warga yang berbelanja disekitar pasar Samarinda berkerumun melihat Korban Budi Aryanto Damanik yang tergeletak di jalan depan pasar samarinda dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari polsek lubuk Baja untuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa Korban Budi Aryanto Damanik ada berkomunikasi kepada saksi setelah ianya di tikam dan sebilah pisau tertancap di rusuk sebelah kiri sedangkan gagang pisau tersebut pada posisi digenggam oleh Korban Budi Aryanto Damanik dimana pada saat itu Korban Budi Aryanto Damanik ada mengatakan kepada saksi “TOLONG DULU AKU BANG, MATI AKU NANTI NI” dan saksi menjawab “IYA, AKU TOLONG”, dan sebelum mendapat pertolongan karena tidak ada yang berani untuk memegang Korban Budi Aryanto Damanik tidak lama kemudian Korban Budi Aryanto Damanik meninggal dunia dan setelah meninggal dunia saksi menutup jenazah Korban Budi Aryanto Damanik dengan terpal

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna biru agar orang di sekitar pasar tidak melakukan pemotretan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm, Korban Budi Aryanto Damanik mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm, Korban Budi Aryanto Damanik mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Budi Aryanto Damanik;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 15.50 Wib di Jalan Depan Pasar Samarinda Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjaga parkir di Pasar Tos 3000 bersama dengan Sopiyan kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari lahan parkir yang telah dititipkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Kak Uang Parkirnya Mana Kak?" kemudian dijawab "Sudah Ku Kasih Bang Sama Abang Itu" sambil menunjuk ke arah Korban Budi Aryanto Damanik yang sedang berada di pangkalan ojek tidak jauh dari parkir, yang kemudian Terdakwa mendatangi Korban Budi Aryanto Damanik tersebut dan Tmengatakan "bang uang parkirnya abang ambil ya ? Mana bang ?" dan dijawab oleh Korban Budi Aryanto Damanik "Iya, Kenapa Rupanya", selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban Budi Aryanto Damanik hingga akhirnya Korban Budi Aryanto Damanik menjadi emosi dan tidak terima yang kemudian Korban Budi Aryanto Damanik mengambil obeng dari sepeda motornya tersebut lalu Korban Budi Aryanto Damanik berjalan menuju kearah Plaza AVAVA ;
- Bahwa kemudian Korban Budi Aryanto Damanik memanggil saksi Tumpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Dan Saksi Lindon Simatupang yang kemudian Korban Budi Aryanto Damanik bersama temannya tersebut mendatangi Terdakwa di Pangkalan Ojek lalu saksi Tumpal bertanya kepada Terdakwa "Kau Siapa?" dan Terdakwa menjawab "Aku Anggotanya Om Tonga Disuruh Jaga Parkir Disini" dan saksi Tumpal mengatakan "Pulang Kau, Pulang, Pulang", selanjutnya tiba-tiba Korban Budi Aryanto Damanik maju kedepan sambil mengayunkan tangannya yang sedang memegang obeng kearah Terdakwa seperti mengertak ;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan ojek dan kembali menuju ke area jaga parkir Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa mengarah ke Pangkalan Ojek dan saat itu Korban Budi Aryanto Damanik mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan. Lalu pada saat Korban Budi Aryanto Damanik sudah semakin dekat, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centimeter) yang Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut namun ternyata Korban Budi Aryanto Damanik berbelok ke arah Pasar Samarinda, setelah itu Terdakwa mendatangi Korban Budi Aryanto Damanik yang saat itu sedang bersama dengan saksi Anton Safi'i Harahap lalu kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban Budi Aryanto Damanik hingga akhirnya saksi Anton meleraikan lalu Terdakwa pergi menjauh ke arah samping Plaza AVAVA ;
- Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa kembali mendekati Korban Budi Aryanto Damanik Lalu Korban Budi Aryanto Damanik mengatakan "Kau, Masih Baru Kau Dipasar Ini Sok Kali Kau" Terdakwa menjawab "Iya Kenapa Harus Minta Izin Sama Abang Kalau Mau Parkir Disini" dan Korban Budi Aryanto Damanik menjadi emosi lalu marah marah yang kemudian mengatakan "Banyak Kali Cerita Kau, Mau Ribut Kau Sama Aku" Terdakwa menjawab "Bukan Mau Ribut Aku Cuma Mau Nanya" Korban Budi Aryanto Damanik mengatakan "Sudah Banyak Kali Orang Kujumpai Kayak Kau, Gemetar Pun Ndak Sedikit Pun Kulit Ku Ini" lalu Terdakwa mengatakan "Bukan Masalah Itu Bang, Aku Usaha Abang Ganggu" kemudian Korban Budi Aryanto Damanik kembali mengatakan "Banyak Kali Cerita Kau, Kau Aja Sama Bapak Kau Datang Kemari Tidak Takut Aku". Selanjutnya Korban Budi Aryanto Damanik menantang Terdakwa dengan menyodorkan badannya dengan mengatakan "Nah Cobalah Cobalah, Kalau Kau Memang Berani";

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan Korban Budi Aryanto Damanik tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung menganyunkan pisau tersebut dengan tangan kanan kearah Korban Budi Aryanto Damanik, kemudian Korban Budi Aryanto Damanik menangkis dengan menggunakan tangan Korban Budi Aryanto Damanik yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban Budi Aryanto Damanik setelah itu Korban Budi Aryanto Damanik terbaring dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban Budi Aryanto Damanik menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban Budi Aryanto Damanik tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja datang untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa tinggal di Blok W1 No.1 Bukit Ayu Lestari Kec. Sungai Beduk akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat ditemukan yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juni 2021 setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan, diketahui informasi bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Tapanuli selatan Sumatera Utara yang merupakan kampung halaman Terdakwa, dan atas informasi tersebut, Tim gabungan Reskrim Polresta Bareleng dan Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja berangkat menuju ke Tapanuli Selatan, Terdakwa berhasil di temukan di Jl. Tangguk Bongkar X Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Medan Barat Kota Medan lalu dibawa kembali ke Polsek lubuk Baja Kota Batam guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Budi Aryanto Damanik mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi



yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centi meter);
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan VIETNAM;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna hijau bertuliskan LEESSANG;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/09/V/2021/RSBB tanggal 10 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Jenazah Laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri, luka-luka terbuka pada lengan dan tangan akibat kekerasan tajam, Luka tusuk pada dada mengakibatkan terpasasnya tulang-tulang iga sisi kiri, terpotongnya paru kiri, kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Organ – organ dalam jenazah tampak pucat, Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada paru dan jantung serta mengakibatkan perdarahan hebat di dalam rongga dada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 15.50 Wib di Jalan Depan Pasar Samarinda Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Budi Aryanto Damanik ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjaga parkir di Pasar Tos 3000 bersama dengan Sopiyan kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari lahan parkir yang telah dititipkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “Kak Uang Parkirnya Mana Kak?” kemudian dijawab “Sudah Ku Kasih Bang Sama Abang Itu” sambil menunjuk ke arah Korban Budi Aryanto Damanik yang sedang berada di pangkalan ojek tidak jauh dari



parkiran, yang kemudian Terdakwa mendatangi Korban Budi Aryanto Damanik tersebut dan Tmengatakan “bang uang parkirnya abang ambil ya ? Mana bang ?” dan dijawab oleh Korban Budi Aryanto Damanik “Iya, Kenapa Rupanya”, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban Budi Aryanto Damanik hingga akhirnya Korban Budi Aryanto Damanik menjadi emosi dan tidak terima yang kemudian Korban Budi Aryanto Damanik mengambil obeng dari sepeda motornya tersebut lalu Korban Budi Aryanto Damanik berjalan menuju kearah Plaza AVAVA ;

- Bahwa kemudian Korban Budi Aryanto Damanik memanggil saksi Tumpal Siregar Dan Saksi Lindon Simatupang yang kemudian Korban Budi Aryanto Damanik bersama temannya tersebut mendatangi Terdakwa di Pangkalan Ojek lalu saksi Tumpal bertanya kepada Terdakwa “Kau Siapa?” dan Terdakwa menjawab “Aku Anggotanya Om Tonga Disuruh Jaga Parkir Disini” dan saksi Tumpal mengatakan “Pulang Kau, Pulang, Pulang”, selanjutnya tiba-tiba Korban Budi Aryanto Damanik maju kedepan sambil mengayunkan tangannya yang sedang memegang obeng kearah Terdakwa seperti menggetak ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan ojek dan kembali menuju ke area jaga parkir Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa mengarah ke Pangkalan Ojek dan saat itu Korban Budi Aryanto Damanik mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan. Lalu pada saat Korban Budi Aryanto Damanik sudah semakin dekat, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centimeter) yang Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut namun ternyata Korban Budi Aryanto Damanik berbelok ke arah Pasar Samarinda, setelah itu Terdakwa mendatangi Korban Budi Aryanto Damanik yang saat itu sedang bersama dengan saksi Anton Safi'i Harahap lalu kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban Budi Aryanto Damanik hingga akhirnya saksi Anton meleraai lalu Terdakwa pergi menjauh ke arah samping Plaza AVAVA ;
- Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa kembali mendekati Korban Budi Aryanto Damanik Lalu Korban Budi Aryanto Damanik mengatakan “Kau, Masih Baru Kau Dipasar Ini Sok Kali Kau” Terdakwa menjawab “Iya Kenapa Harus Minta Izin Sama Abang Kalau Mau Parkir Disini” dan Korban Budi Aryanto Damanik menjadi emosi lalu marah marah yang kemudian mengatakan “Banyak Kali Cerita Kau, Mau Ribut Kau Sama



Aku” Terdakwa menjawab “Bukan Mau Ribut Aku Cuma Mau Nanya” Korban Budi Aryanto Damanik mengatakan “Sudah Banyak Kali Orang Kujumpai Kayak Kau, Gemetar Pun Ndak Sedikit Pun Kulit Ku Ini” lalu Terdakwa mengatakan “Bukan Masalah Itu Bang, Aku Usaha Abang Ganggu” kemudian Korban Budi Aryanto Damanik kembali mengatakan “Banyak Kali Cerita Kau, Kau Aja Sama Bapak Kau Datang Kemari Tidak Takut Aku”. Selanjutnya Korban Budi Aryanto Damanik menantang Terdakwa dengan menyodorkan badan nya dengan mengatakan “Nah Cobalah Cobalah, Kalau Kau Memang Berani”;

- Bahwa ketika Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan Korban Budi Aryanto Damanik tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung menganyunkan pisau tersebut dengan tangan kanan kearah Korban Budi Aryanto Damanik, kemudian Korban Budi Aryanto Damanik menangkis dengan menggunakan tangan Korban Budi Aryanto Damanik yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban Budi Aryanto Damanik setelah itu Korban Budi Aryanto Damanik terbaring dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban Budi Aryanto Damanik menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban Budi Aryanto Damanik tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja datang untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa tinggal di Blok W1 No.1 Bukit Ayu Lestari Kec. Sungai Beduk akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat ditemukan yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juni 2021 setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan, diketahui informasi bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Tapanuli selatan Sumatera Utara yang merupakan kampung halaman Terdakwa, dan atas informasi tersebut, Tim gabungan Reskrim Polresta Bareleng dan Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja berangkat menuju ke Tapanuli Selatan, Terdakwa berhasil di temukan di Jl. Tangguk Bongkar X Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Medan lalu dibawa kembali ke Polsek Lubuk Baja Kota Batam guna proses lebih lanjut dimana akibat perbuatan Terdakwa, Korban Budi Aryanto Damanik mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia ;

- Visum Et Repertum Nomor : VER/09/V/2021/RSBB tanggal 10 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandangani oleh Dr. Leonardo, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Jenazah Laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri, luka-luka terbuka pada lengan dan tangan akibat kekerasan tajam, Luka tusuk pada dada mengakibatkan terpapasnya tulang-tulang iga sisi kiri, terpotongnya paru kiri, kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Organ – organ dalam jenazah tampak pucat, Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada paru dan jantung serta mengakibatkan perdarahan hebat di dalam rongga dada ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 340 KUHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal 338 KUHPidana**, Lebih Subsidair melanggar **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340



KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut ;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain bahwa pelaku menghendaki kematian orang lain sebagai akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 15.50 Wib di Jalan Depan Pasar Samarinda Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Budi Aryanto Damanik ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjaga parkir di Pasar Tos 3000 bersama dengan Sopiyan kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari lahan parkir yang telah dititipkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Kak Uang Parkirnya Mana Kak?" kemudian dijawab "Sudah Ku Kasih Bang Sama Abang Itu" sambil menunjuk ke arah Korban Budi Aryanto Damanik yang sedang berada di pangkalan ojek tidak jauh dari parkiran, yang kemudian Terdakwa mendatangi Korban Budi Aryanto Damanik tersebut dan Tmengatakan "bang uang parkirnya abang ambil ya ? Mana bang ?" dan dijawab oleh Korban Budi Aryanto Damanik "Iya, Kenapa Rupanya", selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban Budi Aryanto Damanik hingga akhirnya Korban Budi Aryanto Damanik menjadi emosi dan tidak terima yang kemudian Korban Budi Aryanto Damanik mengambil obeng dari sepeda motornya tersebut lalu Korban Budi Aryanto Damanik berjalan menuju kearah Plaza AVAVA ;
- Bahwa kemudian Korban Budi Aryanto Damanik memanggil saksi Tumpal Siregar Dan Saksi Lindon Simatupang yang kemudian Korban Budi Aryanto Damanik bersama temannya tersebut mendatangi Terdakwa di Pangkalan Ojek lalu saksi Tumpal bertanya kepada Terdakwa "Kau Siapa?" dan Terdakwa menjawab "Aku Anggotanya Om Tonga Disuruh Jaga Parkir Disini" dan saksi Tumpal mengatakan "Pulang Kau, Pulang, Pulang", selanjutnya tiba-tiba Korban Budi Aryanto Damanik maju kedepan sambil mengayunkan tangannya yang sedang memegang obeng kearah Terdakwa seperti menggertak ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan ojek dan kembali menuju ke area jaga parkir Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa mengarah ke Pangkalan Ojek dan saat itu Korban Budi Aryanto Damanik mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan. Lalu pada saat Korban Budi Aryanto Damanik sudah semakin dekat, Terdakwa mengambil

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm



1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centimeter) yang Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut namun ternyata Korban Budi Aryanto Damanik berbelok ke arah Pasar Samarinda, setelah itu Terdakwa mendatangi Korban Budi Aryanto Damanik yang saat itu sedang bersama dengan saksi Anton Safi'i Harahap lalu kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban Budi Aryanto Damanik hingga akhirnya saksi Anton melerai lalu Terdakwa pergi menjauh ke arah samping Plaza AVAVA ;

- Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib, Terdakwa kembali mendekati Korban Budi Aryanto Damanik Lalu Korban Budi Aryanto Damanik mengatakan "Kau, Masih Baru Kau Dipasar Ini Sok Kali Kau" Terdakwa menjawab "Iya Kenapa Harus Minta Izin Sama Abang Kalau Mau Parkir Disini" dan Korban Budi Aryanto Damanik menjadi emosi lalu marah marah yang kemudian mengatakan "Banyak Kali Cerita Kau, Mau Ribut Kau Sama Aku" Terdakwa menjawab "Bukan Mau Ribut Aku Cuma Mau Nanya" Korban Budi Aryanto Damanik mengatakan "Sudah Banyak Kali Orang Kujumpai Kayak Kau, Gemetar Pun Ndak Sedikit Pun Kulit Ku Ini" lalu Terdakwa mengatakan "Bukan Masalah Itu Bang, Aku Usaha Abang Ganggu" kemudian Korban Budi Aryanto Damanik kembali mengatakan "Banyak Kali Cerita Kau, Kau Aja Sama Bapak Kau Datang Kemari Tidak Takut Aku". Selanjutnya Korban Budi Aryanto Damanik menantang Terdakwa dengan menyodorkan badannya dengan mengatakan "Nah Cobalah Cobalah, Kalau Kau Memang Berani";
- Bahwa ketika Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan Korban Budi Aryanto Damanik tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung menganyunkan pisau tersebut dengan tangan kanan ke arah Korban Budi Aryanto Damanik, kemudian Korban Budi Aryanto Damanik menangkis dengan menggunakan tangan Korban Budi Aryanto Damanik yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban Budi Aryanto Damanik setelah itu Korban Budi Aryanto Damanik terbaring dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban Budi Aryanto Damanik menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban Budi Aryanto Damanik tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia, tidak lama



kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Baja datang untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mencari informasi keberadaan Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa tinggal di Blok W1 No.1 Bukit Ayu Lestari Kec. Sungai Beduk akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat ditemukan yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juni 2021 setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan, diketahui informasi bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Tapanuli selatan Sumatera Utara yang merupakan kampung halaman Terdakwa, dan atas informasi tersebut, Tim gabungan Reskrim Polresta Bareleng dan Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja berangkat menuju ke Tapanuli Selatan, Terdakwa berhasil di temukan di Jl. Tangguk Bongkar X Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Medan Barat Kota Medan lalu dibawa kembali ke Polsek lubuk Baja Kota Batam guna proses lebih lanjut dimana akibat perbuatan Terdakwa, Korban Budi Aryanto Damanik mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia ;

- Visum Et Repertum Nomor : VER/09/V/2021/RSBB tanggal 10 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Jenazah Laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri, luka-luka terbuka pada lengan dan tangan akibat kekerasan tajam, Luka tusuk pada dada mengakibatkan terpapasnya tulang-tulang iga sisi kiri, terpotongnya paru kiri, kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Organ – organ dalam jenazah tampak pucat, Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada paru dan jantung serta mengakibatkan perdarahan hebat di dalam rongga dada ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centimeter) yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa, yang mana ketika Korban Budi Aryanto Damanik menantang Terdakwa dengan menyodorkan badan nya dengan mengatakan “Nah Cobalah Cobalah, Kalau Kau Memang Berani” yang mana ketika itu Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Budi Aryanto Damanik tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung menganyunkan pisau tersebut dengan tangan kanan kearah Korban Budi Aryanto Damanik, kemudian Korban Budi Aryanto Damanik menangkis dengan menggunakan tangan Korban Budi Aryanto Damanik yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban Budi Aryanto Damanik setelah itu Korban Budi Aryanto Damanik terbaring dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut dan selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban Budi Aryanto Damanik menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban Budi Aryanto Damanik tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur **“Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Merampas Nyawa Orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centimeter) yang Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya ketika Korban Budi Aryanto Damanik menantang Terdakwa dengan menyodorkan badannya dengan mengatakan “Nah Cobalah Cobalah, Kalau Kau Memang Berani” yang mana ketika itu Terdakwa terdiam sejenak akan tetapi karena Terdakwa sudah terlanjur emosi akibat perkataan Korban Budi Aryanto Damanik tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di simpan di pinggang dan langsung menganyunkan pisau tersebut dengan tangan kanan kearah Korban Budi Aryanto Damanik, kemudian Korban Budi Aryanto Damanik menangkis dengan menggunakan tangan Korban Budi Aryanto Damanik yang akhirnya terluka lalu Terdakwa kembali menikam dengan cepat sehingga mengenai dan menancap dada kiri / rusuk sebelah kiri Korban Budi Aryanto Damanik setelah itu Korban Budi Aryanto Damanik terbaring dengan banyak darah yang keluar dari luka tusukan tersebut dan selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan Korban Budi Aryanto Damanik menuju Kabil dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya sedangkan Korban Budi Aryanto Damanik tergeletak di aspal bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia hal mana diterangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/V/2021/RSBB tanggal 10 Mei 2021 yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandangani oleh Dr. Leonardo, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Jenazah Laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri, luka-luka terbuka pada lengan dan tangan akibat kekerasan tajam, Luka tusuk pada dada mengakibatkan terpapasnya tulang-tulang iga sisi kiri, terpotongnya paru kiri, kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Organ – organ dalam jenazah tampak pucat, Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada paru dan jantung serta mengakibatkan perdarahan hebat di dalam rongga dada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur **“Merampas Nyawa Orang lain”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut Umum, maka pertimbangan sebagaimana unsur – unsur tersebut diatas, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan hukum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Budi Aryanto Damanik meninggal dunia ;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban Budi Aryanto Damanik belum ada perdamaian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, demikian juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centi meter) dan 1 (satu) buah obeng warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan VIETNAM, 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu dan 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna hijau bertuliskan LEESSANG yang merupakan milik Korban Budi Aryanto Damanik dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Itri Meliza ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sarip Puddin Harepa als Obi Bin Masati Harepa Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana " sebagaimana dalam dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang 15 cm (lima belas centi meter);
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan VIETNAM;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna hijau bertuliskan LEESSANG;

Dikembalikan kepada Saksi ITRI MELIZA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami, Halimatussakdiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, SH., dan Yoedi Anugrah Pratama, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Halimatussakdiah, S.H

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)